

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan adalah salah satu sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan memiliki peranan yang sangat strategis penting didalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang ada di dindonesia. Tipe pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 golongan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau tipe A, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau tipe B, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau tipe C dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) atau tipe D. Fasilitas Pelabuhan Perikanan terbagi menjadi tiga jenis diantaranya Fasilitas pokok meliputi dermaga pelabuhan, alur pelayaran, penahan gelombang (breakwater), kolam pelabuhan, drainase dan jalan. Fasilitas fungsional diantaranya tempat pemasaran ikan (tpi), sarana komunikasi, instalasi perbekalan, tempat penyimpanan ikan (coldstorage), tempat perbaikan kapal, dermaga bongkar muat ikan dan kantor pelayanan. Fasilitas penunjang meliputi Balai pertemuan, operator mess, wisma nelayan, pos jaga, dan sarana informasi pelabuhan. (Lubis, 2019)

Salah satu pelabuhan yang ada di Jawa Timur yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan pelabuhan perikanan Type B yang berdiri pada tahun 1936 pada saat itu pertama berdirinya pelabuhan perikanan nusantara brondong ini masih berstatus sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang di kelolah oleh pemerintah daerah setempat dengan fasilitas hanya berupa gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat nelayan Brondong dan sekitarnya untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya. Semakin meningkatnya aktifitas dan kegiatan perikanan tangkap di wilayah pelabuhan, sehingga pada tahun 1978 statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang di kelola oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987, tanggal 14 Juli 1987 di tetapkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara ( Type B ). Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terletak pada kawasan seluas 433.304 m<sup>2</sup> (43,30 Ha) yang terdiri dari wilayah kerja daratan seluas 19,93 Ha dan wilayah kerja perairan seluas 23,40 Ha. (Kamaluddin, 2015)

Alat tangkap Jaring Tarik Berkantong merupakan alat penangkapan ikan yang sebelumnya bernama alat tangkap Cantrang yang bersifat aktif dengan pengoperasian pada siang hari sebagai pengganti alat tangkap pukat hela dan trawl yang sudah di larang, namun

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan meningkatnya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan salah satunya alat tangkap cantrang karena komposisi hasil tangkapan ikan yang di dapatkan belum layak tangkap ikut tertangkap dan dapat merusak ekosistem laut lainnya. (Pahlefi at al, 2017)

Pengoperasian alat tangkap jaring tarik berkantong ini penting karena merupakan salah satu proses terjadinya penindakan operasi suatu alat tangkap yang dioperasikan di perairan dangkal ataupun dalam untuk menangkap ikan jenis pelagis dan demersal yang dioperasikan pada siang hari. Selain itu alat tangkap ini merupakan salah satu jenis alat tangkap yang aktif digunakan dalam dunia penangkapan dan menjadi faktor pendorong untuk mengetahui tehnik dan proses dalam pengoperasian alat tangkap yang di mulai dari persiapan, pelaksanaan pengoperasian hingga mendapatkan hasil. Sebagai pemanfaat sumberdaya laut dan pengguna alat tangkap jaring tarik berkantong sangat banyak peminat atau penggunaan alat tangkap jenis ini karena alat tangkap ini sangat menguntungkan mulai dari cara pengoperasian yang simple dan hasil tangkapan dominan dan sampingan sangat memenuhi permintaan pasar.

Permasalahan pada alat tangkap jenis cantrang/jaring tarik berkantong ini agar dalam penggunaan dapat disebut sebagai alat tangkap ramah lingkungan perlu adanya perubahan pada alat tangkap seperti pada kantong, tali selambar dan pemberat kantong. Pada tahun 2021 keputusan Kementerian Kelautan Perikanan PERMEN-KP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan alat tangkap jenis Cantrang ini dapat beroperasi kembali dengan memperbaiki beberapa bagian bagian dari alat tangkap dan pergantian nama dari Cantrang menjadi Alat Tangkap Jaring Tarik Berkantong. (Pahlefi at al, 2017). ) Permasalah pada sumberdaya manusia yang tidak terlalu memperhatikan permasalahan yang ada, Sehingga dalam penulisan laporan ini dapat tersampaikan kepada pengguna alat tangkap cantrang tersebut agar mengetahui letak permasalahan yang ada di dalam bidang pengoperasian alat tangkap ini sehingga layak di sebut alat tangkap ramah lingkungan.


## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. mengetahui proses Perbekalan Kapal
2. mengetahui daerah Penangkapan Ikan
3. mengetahui proses Pengoperasian Alat Tangkap Jaring Tarik Berkantong
4. Mengetahui Proses Bongkar Muat Ikan Hasil Tangkapan

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pengambilan data operasional pengoperasian alat tangkap jaring tarik berkantong dalam penulisan tugas akhir ini dapat dilihat pada diagram alir sebagai berikut :



Dalam proses pengoperasian alat tangkap agar pelaksanaan pengoperasian atau melaut berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil target tangkapan haruslah dilakukan dengan teliti dan tercukupi semua perlengkapan. dalam pengoperasian melalui beberapa tahapan seperti perbekalan kapal yang meliputi bahan bakar (bbm), es balok, oli pelumas dan lain sebagainya. Daerah pengoperasian WPP 712 menjadi hal penting penentuan tempat fishing ground di pulau bawean dan maselembo, pengoperasian yang di mulai proses keberangkatan kapal melakukan proses setting maupun hauling dan cara penanganan ikan diatas kapal hingga pulang kembali ke pelabuhan melakukan proses bongkar muatan ikan. agar ikan layak diperjual belikan penanganan ikan harus benar benar sesuai SOP supaya ikan tetap segar dan layak di pasarkan hingga ke tangan kosumen untuk di konsumsi sebagai bahan masakan langsung maupun melalui pengolahan pabrik atau Perusahaan.

#### **1.4 Kontribusi**


Penulis berharap dari penulisan Laporan Tugas Akhir (TA) ini dapat bermanfaat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan pelaku usaha penangkapan ikan atau pemanfaat sumber daya laut dalam melakukan pengoperasian alat tangkap yang baik serta ramah lingkungan dan dapat memanfaatkan sumberdaya laut berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Alat Tangkap Jaring Tarik Berkantong

Alat tangkap jaring tarik berkaantong merupakan alat penangkapan ikan pengganti cantrang yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan alat tangkap ini terbuat dari bahan jaring seperti kantong besar berbentuk seperti kerucut dan semakin kebelakang ukuran jaring semakin mengerucut. Jaring tarik bekantong dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan dan dilakukan penarikan alat tangkap untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang beroperasi pada siang hari. Bagian bagian dari alat tangkap ini antara lain sayap kiri dan kanan, badan jaring, kantong dan tali selambar dengan pengoperasian dibantu oleh mesin gardan untuk menarik tali selambar pada saat hauling serta menggunakan katrol untuk menaikkan jaring atau alat tangkap ke atas deck kapal (Afandi dan Zainuri. 2020).

Semakin berkembang sebagai alternatif teknologi penangkap ikan pengganti trawl, namun alat tangkap ini masih banyak kesamaan dengan alat tangkap trawl dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang Setelah melewati beberapa tahap pada tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 alat tangkap cantrang ini di perbolehkan lagi beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) dengan pergantian nama dari alat tangkap cantrang menjadi Jaring Tarik Berkantong dan diperbaiki lagi pada beberapa bagian alat tangkap seperti pengurangan panjang tali selambar untuk kapal ukuran 12 GT sampai 30 GT dikurangi 400 Meter dari panjang keseluruhan, pengurangan bobot pemberat yang meliputi pemberat pada sayap jaring, pintu masuk kantong dan bagian pemberat kantong, pembaharuan ukuran mize size pada bagian badan jaring dan kantong jaring dengan ukuran mese size terkecil tidak kurang dari 3 cm. setelah dilakukan perbaikan alat tangkap ini layak di sebut alat tangkap ramah lingkungan yang dilihat dari hasil tangkapan mulai dari jenis dan ukuran ikan sudah layak tangkap (Anggia, 2021). Alat Cantrang/Jaring Tarik Berkantong ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



**Gambar 1.** Alat tangkap Jaring Tarik Berkantong

## 2.2 Perbekalan Kapal

Perbekalan dari suatu kapal penangkap ikan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh nelayan untuk melancarkan kegiatan operasionalnya seperti kebutuhan bahan bakar minyak (bbm) yang berfungsi sebagai bahan bakar mesin kapal dan mesin alat bantu garden, es balok yang berfungsi untuk mengawetkan ikan di kapal yang dimasukkan ke dalam box agar ikan tetap segar, air tawar yang berfungsi untuk air radiator mesin kapal, minyak pelumas berfungsi untuk mesin garden dan konsumsi (makan dan minum). Perbekalan kapal yang disediakan oleh Pelabuhan Perikanan yaitu kebutuhan solar dan es balok pada kapal Cantrang/jaring tarik berkantong yang berukuran 10-30 GT.( Rosyid, 2015 )

## 2.3 Teknik Pengoperasian

Teknik pengoperasian adalah suatu tindakan atau aksi terlaksananya kegiatan Pengoperasian alat tangkap atau melaut yang diawali dari keberangkatan kapal menuju ke lokasi fishing ground dan pelaksanaan pengoperasian dilakukan pada tahap awal yaitu :

### 2.3.1 Setting

Setting yaitu proses kegiatan penurunan alat tangkap berbentuk suatu lingkaran dengan tujuan mengurung gerombolan ikan yang dimulai dengan pelembaran pelampung tanda awal yang diikuti oleh tali selambar kanan setelah tali selambar kanan turun dilakukan proses pelembaran alat tangkap yang di mulai dengan pelembaran sayap, pelembaran badan jaring dan kantong beserta pemberat kantong alat tangkap, setelah itu di ikuti dengan penurunan tali selambar sebelah kiri sampai bertemu dengan pelampung tanda awal setelah pelampung tanda awal dinaikan di atas kapal proses setting telah berakhir. ( Ibrahim, 2015 )

### 2.3.2 Hauling

Hauling adalah proses kegiatan penarikan alat tangkap ke atas deck kapal. pada proses hauling ini penarikan alat tangkap atau tali selambar menggunakan alat bantu gardan ganda dengan dengan cara bersamaan tidak timpang kiri ataupun kanan penarikan tali selambar memakan waktu hingga 30 menit setelah pelampung tanda alat tangkap terlihat ke permukaan dilakukan penarikan manual pada samping kapal dengan tujuan agar alat tangkap tidak tersangkut pada baling baling kapal dan dilakukan penarikan alat tangkap ke atas deck kapal dengan alat bantu berupa katrol bantu yang di ikatkan pada badan jaring. ( Ibrahim, 2015 )

### **2.3.3 Penanganan ikan di atas kapal**

Proses penanganan ikan di atas kapal adalah proses segala upaya terhadap hasil tangkapan di kapal mulai dari tindakan awal sampai dengan penyimpanan yang bertujuan untuk menjaga mutu ikan sesuai dengan standar yang diinginkan, mutu ikan tidak dapat diperbaiki hanya dapat dipertahankan karena mutu ikan sangat berpengaruh dengan harga jual ikan. Penanganan ikan biasanya menggunakan pendinginan, pembekuan dan penggaraman. ( Rossaria at al 2015 )

## **2.4 Bongkar Muatan Ikan Hasil Tangkapan**

Bongkar muat adalah salah satu proses bagian dari pengoperasian alat tangkap dimana pada proses ini bongkar muatan ikan yang didaratkan pada di Tempat Pelelangan Ikan (Baadillah dan Hario. 2019). tahapan Bongkar muat ikan antara lain :

### **2.4.1 Penyortiran Ikan**

Penyortiran ikan adalah proses pemisahan ikan mulai dari jenis dan ukuran ikan dan kemudian dicuci bersih menggunakan air tawar sebelum dimasukkan kedalam keranjang penimbangan ikan dimana proses ini bertujuan untuk membedakan harga jual ikan . (Christina, 2020 )

### **2.4.2 Penimbangan ikan**

Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Dimana proses penimbangan ikan ini di lakukan dengan penimbangan sesuai jenis dan ukuran ikan guna untuk menentukan harga ikan (Sholikah, 2020 ).

### **2.4.3 Proses Penjualan**

Penjualan ikan adalah proses penjualan ikan yang memiliki 2 metode yaitu dengan melalui proses pelelangan dan ada yang melalui proses penjualan langsung ke agen penampung ikan (Lubis, 2019 ).

## **2.5 Wilayah Pengelolaan Perikanan 712**

Wilayah pengelolaan perikanan 712 terletak di wilayah utara pulau jawa yang terdiri dari 8 provinsi dan memiliki 164 pelabuhan perikanan, pembagian zona wilayah kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut, melakukan pengaturan tata ruang, serta ikut dalam menjaga keamanan di laut dengan pembagian setiap wilayah sejauh 12 mill laut di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Pada WPP 712 ukuran kapal 5 GT - 12 GT dengan wilayah penangkapan sejauh 12 mill dari garis pantai sedangkan untuk kapal 12 GT – 30 GT beroperasi menangkap ikan hingga sejauh 30 mill laut. Potensi ikan pada WPP 712 terdiri dari ikan jenis pelagis kecil, pelagis besar dan ikan damersal. (Ardiyani at al, 2019)